



PUTUSAN

Nomor 232 / PDT / 2024 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YAYASAN KREASI EDULAB INDONESIA, berkedudukan di Jalan Kalimantan No.7 Bandung, Merdeka, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini diwakilkan oleh H. KUSWARA S. TARYONO, S.H.,M.H., RINA ST.SUHARA, S.H.,M.H., AFFANDI ARPAN, S.H., M. FIRDAUS JANUARTO, S.H.,M.H., FRIZOLLA PUTRI, S.H., MANSUR, S.H., ZULFIKAR CAHYA WIRAWAN, S.H.,M.H., dan M. BOBY RACHMAN, S.H., M.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KUSWARA S. TARYONO, S.H., M.H., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sarimas Raya No.26-28 Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Desember 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

PT. KUSUMA PUTRA, berkedudukan di Jalan Babakan Jeruk I No.76, RT.003/RW.006, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh ZIKI ALI AHMAD, S.H., AHMADEN JERRY, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ZIKI ALI AHMAD, S.H., & REKAN" yang beralamat di Komplek Gading Tutuka Residence Blok F2 A No.16 Kabupaten Bandung Jawa Barat berdasarkan SuraT Kuasa Nomor:013/SKK-ZAF/II/2024, tanggal 05 Februari 2024., sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

IRVAN KOESOEMA PUTRA, Laki-Laki, Lahir di Bandung, Tanggal 16 Januari 1985, Warga Negara : Indoensia, Agama : Islam,

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan No.232/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Direktur Utama PT.KUSUMA PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Babakan Jeruk I No.76, RT.003/RW.006 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Bandung Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh ZIKI ALI AHMAD, S.H., AHMADEN JERRY, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ZIKI ALI AHMAD, S.H., & REKAN" yang beralamat di Komplek Gading Tutuka Residence Blok F2 A No.16 Kabupaten Bandung Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor:013/SKK-ZAF/II/2024, tanggal 05 Februari 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR (PERSERODA), berkedudukan di Graha Jaswita Jalan Lengkong Besar No.135, Balonggede, Regol, Kota Bandung Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 April 2024, Nomor 232/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 April 2024, Nomor 232/PDT/2024/PT BDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara tanggal 18 April 2024 Nomor 232/PDT/2024/PT BDG dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 05 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan No.232/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II yang berkenaan dengan eksepsi premature dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 05 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, dan putusan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari dan tanggal itu juga, terhadap putusan tersebut Pemanding semula Penggugat / kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 138/Pdt.B/2023/PN Bdg, tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sesuai dengan Relas Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo 138/Pdt/B/2023/PN Bdg, Tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula



Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sesuai dengan Relas Pernyataan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo 138/Pdt/B/2023/PN Bdg, Tanggal 16 Januari 2024, dan atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, telah diajukan Kontra Memori Banding Nomor:175/Pdt.G/2023/PN Bdg, pada tanggal 17 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai Relas Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo 138/Pdt/B/2023/PN Bdg, tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 175/Pdt.G/2023/PN Bdg, Tanggal 05 Desember 2023;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SAH Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 06, tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Esti Priani, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Sumedang;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 06, tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Esti Priani, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Sumedang, telah **BERAKHIR** karena Kesepakatan Bersama;
4. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan WANPRESTASI;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda yang diketahui milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berupa:
 - a. Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Astanaanyar Nomor 248, RT.003/RW.007 Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;
 - b. Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Babakan Jeruk I No.76 RT.003/RW.006, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Bandung;
 - c. Rekening Tabungan Bank Central Asia, Rek Nomor:639-5953234, atas nama IRVAN KOESOEMA PUTRA;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Materil yang diderita oleh PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.1.646.440.620,- (*satu milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah*), kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.153.600.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan No.232/PDT/2024/PT BDG



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, pada Pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Nomor:175/Pdt.G/2023/PN Bdg., tertanggal 05 Desember 2023;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat I & II seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I & II;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, selinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 05 Desember 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26, 27 dan 28 pada putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 05 Desember 2023, yang menguraikan bahwa karena belum ditanda tangannya risalah pertemuan rapat pada tanggal 30 September 2019 tersebut, yang menyebabkan perjanjian Nomor 06 tertanggal 18 Februari 2019 belum berakhir dan tidak bisa dijadikan dasar bagi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, / Pembanding semula Penggugat untuk menggugat Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sehingga hal ini termasuk dalam katagori gugatan premature / cacat formil, sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, maka apa yang menjadi keberatan dari Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 15 Januari 2024 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 05 Desember 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan No.232/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 05 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, yang terdiri dari Ratna Mintarsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., R. Matras Supomo, S.H., M.H., dan Dehel K. Sandan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

R. Matras Supomo, S.H., M.H.,

Ratna Mintarsih, S.H.,M.H.

TTD,

Dehel K. Sandan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Yani Sofyan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses..... Rp. 130.000,00 +

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan No.232/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.150.000,00

Terbilang : (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan No.232/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)